



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 188.45/ 148 /KUM/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN TIM KODE ETIK
FORUM ANAK DAERAH RAKAT MUFAKAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PERIODE 2020-2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu dibentuk Alat Kelengkapan dan Tim Kode Etik Forum Anak Daerah Rakat Mufakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2020–2022 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Alat Kelengkapan dan Tim Kode Etik Forum Anak Daerah Rakat Mufakat (FAKAT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

Bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak;

b. Pendamping

Di bawah binaan dan pengawasan Pembina, melaksanakan pendampingan Forum Anak berkoordinasi dengan Fasilitator dan Pengurus;

c. Fasilitator

Fasilitator menjalankan peran koordinasi dengan Pendamping dan Pengurus;

d. Pengurus

Pengurus menjalankan peran koordinasi dengan Pendamping dan Fasilitator. Pengurus terhubung melalui garis struktural yang menjelaskan adanya pembagian tugas dan wewenang antara Ketua, Bendahara, Sekretaris dengan divisi di bawahnya;

e. Sekretariat Forum Anak

Melaksanakan peran koordinasi dengan Pengurus dengan memberikan dukungan administrasi, koordinasi, dan komunikasi;

- KETIGA : Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan melakukan penanganan atas pelanggaran kode etik Forum Anak Daerah tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Mei 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 188/45/148/KUM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN
TIM KODE ETIK FORUM ANAK DAERAH
RAKAT MUFARAT KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN PERIODE 2020-2022

ALAT KELENGKAPAN DAN TIM KODE ETIK
FORUM ANAK DAERAH RAKAT MUFARAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PERIODE 2020-2022

No	JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI/ SEKOLAH
1	Tim Kode Etik		
	Ketua	Dra. Hj. Is Susilastuti	Kepala Dinas PPKBPPPA Kab.HSS
	Anggota	Hj. Tatik Sri Rahayu, S.Pt., M.P.	Kabid PP & PA Dinas PPKBPPPA Kab. HSS
		Saiful Ahyar	Fasilitator
		Lieda Ardina Sari	Fasilitator
2	Pendamping	H. Moch. Adip, SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas PPKBPPPA Kab. HSS
		Nopsiarti, S.P	Kasi Pemenuhan Hak Anak Dinas PPKBPPPA Kab.HSS
3	Fasilitator	Saiful Ahyar	Alumni FAD Kab. HSS
		Lieda Ardina Sari	Alumni FAD Kab. HSS
		Sri Wahyuni	Alumni FAD Kab. HSS
		Anisa Putri	Alumni FAD Kab. HSS
		M. Hidayatullah	Alumni FAD Kab. HSS
4	Pengurus		
	Ketua	Puteri Majidah	SMAN 1 Kandangan
	Wakil Ketua I	M. Hafis Ansyari	SMKN 1 Kandangan
	Wakil Ketua II	M. Aqma Luddin	SMPN 1 Kandangan
	Sekretaris	Ahmad Andi	SMKN 1 Daha Selatan
	Bendahara	Ahmad Setia Wijaya	SMKN 1 Kandangan
	a) Divisi Data dan Dokumentasi		
	Koordinator	Ahmad	SMAN 1 Daha Utara
	Anggota	M. Jamaludin	SMAN 2 Kandangan
		Nor Annisa Azizah	SMAN 2 Kandangan
		Ardian	SMAN 3 Kandangan
		M. Rezky H	SMAN 3 Kandangan
		Siti Amelia Sari	SMAN 1 Simpur
		M. Farizi Ramadhani	SMAN 2 Kandangan
		M. Aprian Hidayat	SMKN 1 Kandangan
		Norisnaini	SMKN 1 Kandangan

	Fatham Mobina	SMA Baladul Amin Telaga Langsat
	Fawaz Ihsan Ramadhan	SMA Baladul Amin Telaga Langsat
	Muhammad	MTsN 8 HSS
	Dhiya Najmi Nabila	MTsN 1 HSS
	Akhmad Syairaji	MTs Al-Ihsan
	Ahmad Busyairi	MTs Al-Ihsan
	Erna Sulistia	SMPN 1 Simpura
	M. Arya Eka Saputra	SMPN 2 Padang Batung
	M. Najib Syauqi	SMPN 3 Kandangan
b) Divisi Kreatif		
Koordinator	Novanda Rara Syifa	SMAN 2 Kandangan
Anggota	M. Lutfhi Fawwaz	MAN 2 HSS
	Saidah Hapipah	MAN 2 HSS
	Siti Umi Hani	MAN 2 HSS
	Nazwa Puteri Maki	SMKN 1 Daha Selatan
	Siti Aisyah	SMKN 1 Daha Selatan
	Refqa	SMAN 1 Daha Utara
	Natalia	SMKN 1 Loksado
	Adison	SMKN 1 Loksado
	M. Azmi Arief	SMKN 1 Kandangan
	Annisa Rahmah	SMA Ibnu Mas'ud Puteri
	Siti Amalia Sari	SMAN 1 Simpura
	Muhammad Angga Jazuli	SMA Baladul Amin Telaga Langsat
	Aida Filzah	MTsN 1 HSS
	Anita Hilyati	MTsN 8 HSS
	Aulia Rahim	SMPN 1 Telaga Langsat
	Muhammad Rizani	SMPN 1 Telaga Langsat
c) Divisi Informasi		
Koordinator	Ahmad Julianur	SMAN 1 Simpura
Anggota	M. Iqbal Pujiannor	SMAN 1 Angkinang
	Windi Aprianto	SMAN 1 Angkinang
	Nor Izzatil Hasanah	SMA Ibnu Mas'ud
	Cici Cahyuni	SMAN 3 Kandangan
	Srie Helmayana	SMAN 3 Kandangan
	M. Nanang	SMAN 1 Daha Barat
	Aisyah	SMAN 1 Daha Barat
	Muhammad Syauqi	SMA Baladul Amin Telaga Langsat
	Helyatul Atqiya Nurul Ilmi	SMP Ibnu Mas'ud Puteri
	Aisyah	MTsN 1 HSS
	Maisya Hestiana	SMPN 2 Kandangan
	Fatimatuz Zahra	SMPN 3 Kandangan
	Shuha Amaliyah	SMPN 4 Kandangan

	Nicky Syukuri. S	SMPN 4 Kandangan
	Khairunnisa	SMPN 4 Kandangan
	Normala Sari	SMPN 4 Kandangan
	Nabila Salicca Nurahmadani	SMPN 4 Kandangan
d) Divisi Hukum dan <i>Event Management</i>		
Koordinator	Muhammad Rayyan	SMAN 1 Kandangan
Anggota	Helyattul Aulia	MAN 2 HSS
	Nafesa Nurfa'Ezana	MAN 2 HSS
	Halwa Nidain Najah	MAN 2 HSS
	Ibni Jawad	SMAN 1 Angkinang
	Windi Aprianto	SMAN 1 Angkinang
	Norsyam Aulia	MA Abul Hasan
	M. Aprizal Lutfi Ansari	MA Abul Hasan
	Piqry	SMPN 1 Simpurr
	M. Najib Sauqi	SMPN 3 Kandangan
	Siti Nurmiyati	SMPN 2 Padang Batung
	M. Noor Hidayat	SMPN 2 Padang Batung
	Naura Ghisaisani	SMPN 1 Kandangan
	Dhea Az-Harus Sya'bina	SMP Ibnu Mas'ud Puteri
	Nazwa Yaspika Putri	SMPN 2 Kandangan
	Nur Azizah	MTs AL-Ihsan
	Husna Yunita	MTs Al-Ihsan
5	Sekretariat Forum Anak	
	Ketua	M. Hafis Ansyari
		SMKN 1 Kandangan
	a) Divisi Media dan Kreatif	
	Koordinator	Saiful Ahyar
		Fasilitator
	Anggota	Novanda Rara Syifa
		SMAN 2 Kandangan
		Aisya Salsabila Putri
		Alumni Fasilitator
	b) Divisi Administrasi dan Data	
	Koordinator	Lieda Ardina Sari
		Fasilitator
	Anggota	Ahmad
		SMAN 1 Daha Utara
		Faisal Adenan
		Alumni Fasilitator
	c) Divisi Koordinasi dan Kerja Sama	
	Koordinator	Anisa Futi
		Fasilitator
	Anggota	Ahmad Juliannor
		SMAN 1 Simpurr
		Ryan Saputra
		Alumni Fasilitator
	d) Divisi Monitoring dan Evaluasi	
	Koordinator	M. Hidayatullah
		Fasilitator
	pAnggota	Muhammad Rayyan
		SMAN 1 Kandangan
		Sri Wahyuni
		Alumni Fasilitator

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY